



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dengan Hakim Tunggal dalam pelayanan terpadu sidang keliling telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Suadi bin Maorudin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon I;

Ade binti Ali, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas permohonan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl. Tanggal 9 Februari 2018, setelah diperbaiki di depan persidangan, berbunyi sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 8 Juni 2003 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;

Halaman 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 19 tahun dinikahkan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali dihadiri oleh saksi nikah yang bernama Basrudin dan Umar dengan mahar piring batu 25 buah dibayar tunai;
3. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada pihak lain yang berkeberatan;
5. bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena kelalaian petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus pencatatan perkawinan;
6. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak yang bernama Rifana dan Ismail;
7. bahwa permohonan ini diajukan untuk mengisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 18 Juni 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, permohonan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Hamlan bin Jamrudin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Imam Desa Kanuna, bertempat tinggal di Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahdan bun Turu atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II sebagai wal inikah;
- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama ;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah piring batu 25 buah dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rifana dan Ismail;

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
 - bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan.
2. Ahdan bin Turu, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam;
 - bahwa benar yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri atas kuasa dari wali nikah Pemohon II;
 - bahwa benar wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri (Ali);
 - bahwa benar yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Basruddin dan Umar;
 - bahwa mahar Pemohon II adalah piring batu 25 buah dibayar tunai;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan dengan seseorang tidak ada pertalian perkawinan;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rifana dan Ismail;
 - bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pula pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 19 tahun dinikahkan secara Islam pada tanggal 8 Juni 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Basrudin dan Umar dengan mahar piring batu 25 buah dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.

Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syar'iy, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud syarat *syar'iy* adalah syarat tentang sahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada halangan *syar'iy* untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspomasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Hamlan bin Jamrudin dan Ahdan bin Turu untuk membuktikan perkawinan mereka telah memenuhi syarat *syar'iy*.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (Hamlan bin Jamrudin dan Ahdan bin Turu) yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwa perkawinan, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 8 Juni 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Ali) yang dihadiri/disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Basrudin dan Umar.

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut menunjukkan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon, istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang pula bahwa bagi Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2003 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditraspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang pula kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak. Kenyataan ini tidak akan eksis di lingkungan masyarakat muslim jika Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat muslim terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan di lingkungannya yang hidup bersama tanpa pernikahan yang sah setidaknya-tidaknya sah secara *syar'iy*.

Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy* dan syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan.

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1

Tahun 1974, dan

- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat *syar'iy* serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, status hukum anak-anak mereka, dan status harta perkawinan mereka, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diihsbatkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang berlangsung pada tanggal 8 Juni 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, diihsbatkan oleh Pengadilan Agama Donggala harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suadi bin Maorudin) dengan Pemohon II (Ade binti Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah

Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. M.Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp91.000,00 |

Halaman 10 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)